

PER-11/PJ/2025: Implikasinya pada Transformasi e-Faktur PPN



Edisi ke-21

5/12/2025

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 yang telah berlaku efektif. Peraturan ini hadir untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, serta meningkatkan pelayanan, seiring dengan pelaksanaan pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

(PPnBM), dan Bea Meterai. Artikel ini akan berfokus secara khusus pada pembaruan teknis pelaporan PPN terkait e-Faktur yang diatur dalam PER-11/2025, yang belum diatur dalam peraturan sebelumnya yaitu PER-03/PJ/2022 dan PER-17/PJ/2019.

A. Perubahan Ketentuan dalam Peraturan Baru

PER-11/2025 memperbarui berbagai ketentuan teknis pelaporan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Berikut adalah ringkasan perbandingan dari perubahan pada ketentuan e-Faktur berdasarkan PER-11/2025 dengan peraturan sebelumnya:

e-Faktur umum			
No	Keterangan	Ketentuan Lama (PER-03/2022 s.t.d.t.d. PER-11/2022)	Ketentuan Baru (PER-11/2025)
1.	Nama & alamat Pembeli	Diisi sesuai yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar atau pengukuhan PKP Pembeli (Ps. 6 ayat (3))	Diisi sesuai yang teradministrasi dalam sistem DJP (Ps. 34 ayat (4))
2.	Kode transaksi Penyerahan lainnya oleh PKP Penjual	Kode transaksi 06 (Lampiran B)	Kode transaksi 10 (Lampiran 2.b)
3.	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)	16 Digit (Ps. 9 ayat (1))	17 Digit (Ps. 37 ayat (1))
4.	Aplikasi untuk membuat e-faktur	Aplikasi e-Faktur (Ps. 18 ayat (1))	Modul e-Faktur Coretax DJP (Ps. 40 ayat (1))
5.	Syarat PKP membuat e-faktur	Memiliki Sertel, Akun PKP teraktivasi, dan NSFP oleh DJP (Ps. 14 ayat (1))	Memiliki Sertel atau kode Otorisasi, dan Akses pembuatan Faktur Pajak (Ps. 42 ayat (1))
6.	Pemberian NSFP	Atas permintaan dari PKP (Ps. 15 ayat (1))	Diberikan otomatis saat e-faktur di-upload dan mendapat persetujuan DJP (Ps. 43)

e-Faktur umum			
No	Keterangan	Ketentuan Lama (PER-03/2022 s.t.d.t.d. PER-11/2022)	Ketentuan Baru (PER-11/2025)
7.	Batas waktu <i>upload</i> e-faktur	Tanggal 15 bulan berikutnya (Ps. 18 ayat (1))	Diperpanjang hingga tanggal 20 bulan berikutnya (Ps. 44 ayat (1))
8.	Syarat persetujuan DJP	NSFP dari DJP dan e-faktur di- <i>upload</i> sesuai jangka waktu (Ps. 18 ayat (2))	E-faktur di- <i>upload</i> dalam jangka waktu (Ps. 44 ayat (2))
9.	E-faktur atas penyerahan ke Pemegang paspor LN	Dikecualikan dari pembuatan (Ps. 21 ayat (2))	Tidak dikecualikan, wajib dibuatkan (Ps. 47 ayat (2))
10.	Faktur Pengganti setelah Nota retur/pembatalan	Tidak diatur	Dianggap tidak terjadi (Ps. 48 ayat (7) dan (8))

e-Faktur terkait Toko Retail			
No	Keterangan	Ketentuan Lama (PER-17/2019)	Ketentuan Baru (PER-11/2025)
1.	Aplikasi untuk PKP Toko Retail	Aplikasi <i>VAT Refund for Tourist</i> (Ps. 3 ayat (1))	Modul e-Faktur dalam Coretax (Ps. 40 ayat (1))
2.	Kode transaksi atas penyerahan kepada Turis asing	Tidak diatur	Kode transaksi 06 (Lampiran 2.b)

B. Saran bagi Wajib Pajak

Untuk mengoptimalkan implementasi peraturan baru ini, berikut beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kewajiban khususnya terkait faktur pajak:

- Bijak memanfaatkan perpanjangan waktu:** Tidak menunda proses *upload* hingga mendekati tanggal 20, gunakan waktu tambahan ini untuk verifikasi dan koreksi data, guna menghindari kesalahan input dan gangguan sistem yang mungkin terjadi di akhir batas waktu.
- Memahami kode dan jenis transaksi:**

Pastikan penggunaan kode tepat sesuai dengan ketentuan terbaru saat membuat e-faktur. Kode 10 kini menggantikan kode 06 untuk penyerahan yang dipungut oleh PKP penjual, sementara kode 06 ditetapkan pula untuk penyerahan kepada turis asing yang menunjukkan paspor kepada PKP toko retail.

- Monitor secara berkala:** Pantau secara rutin proses pembuatan dan *upload* e-faktur. Hal ini penting untuk memastikan kelengkapan transaksi, keakuratan data, dan kesesuaian kode, sehingga memungkinkan penanganan cepat jika terjadi kendala teknis sebelum batas waktu berakhir.

Kehadiran PER-11/PJ/2025 membawa angin segar bagi Wajib Pajak dengan menawarkan kepastian hukum, kemudahan administrasi, serta peningkatan efektivitas dan transparansi.

1. Kepastian hukum: Perpanjangan batas waktu upload e-faktur hingga tanggal 20 bulan berikutnya memberikan dasar hukum yang kuat, mengurangi risiko sanksi keterlambatan dan potensi sengketa.

2. Kemudahan administrasi: Proses menjadi lebih efisien dengan penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik yang tidak wajib dicetak secara fisik (selama disimpan pada modul), dan pemberian NSFP yang otomatis.

3. Efektivitas dan transparansi: Otomasi Coretax DJP membuat seluruh proses menjadi lebih terstruktur. Wajib Pajak dapat memantau status dan perkembangan e-faktur yang dibuatnya secara real-time.



FAQs:

1. Jika PPN terutang dibayarkan oleh Bendaharawan karena Perusahaan melakukan transaksi dengan Pemerintah, apakah menggunakan kode 10 atau tetap 02?

Jawaban:

Sesuai dengan PER-11/PJ/2025 (berdasarkan tata cara penggunaan kode transaksi faktur pajak pada Lampiran) maupun peraturan sebelumnya, transaksi penyerahan BKP/JKP yang dilakukan dengan Bendaharawan Pemerintah dibuat dengan menggunakan Kode transaksi 02. Kode tersebut digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Instansi Pemerintah yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut

oleh Pemungut PPN Instansi Pemerintah dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 16A UU PPN.

2. Bagaimana dengan pengisian kode barang/jasa pada faktur pajak?

Jawaban:

Berdasarkan tata cara pengisian keterangan dalam faktur pajak pada Lampiran PER-11/2025, pengisian kode barang/jasa mengacu pada kode barang/jasa yang tersedia dalam Modul e-Faktur. Sesuai dengan prinsip faktur pajak harus dibuat secara benar, lengkap, dan jelas; PKP diharapkan memilih kode yang paling mendekati jenis barang/jasa yang ditransaksikan. Jika tidak dapat diketemukan, penggunaan kode 00000 masih diperkenankan sebagai pilihan terakhir.

3